

KATA PENGANTAR

Puji syukur dari hati yang paling dalam kami haturkan kehadiran *Ilaahi Robbi* karena hanya dengan bimbingan-Nya jualah Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak Semester Genap Tahun 2019 ini dapat kami selesaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim Monev IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 239 Tahun 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak Semester Genap 2018-2019.

Laporan ini memuat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan dari pihak yang berkepentingan, khususnya terkait dengan pembelajaran dosen di tingkat jurusan dan fakultas di lingkungan IAIN Pontianak. Disamping itu, laporan ini juga memuat rekomendasi untuk dilakukan perbaikan proses pembelajaran oleh para dosen di semua jurusan dan fakultas. Kami berharap bahwa temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi sehingga pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan dosen pada masing-masing program studi dapat ditingkatkan.

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang menjadi objek Monev yang telah berlaku sangat kooperatif selama proses Monev berlangsung. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga kegiatan Monev ini dapat terlaksana dengan lancar.

Pontianak, November 2019
Ketua Tim,

Dr. Ibrahim, M.A

NIP. 197705282003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
A. Ringkasan Eksekutif	1
B. Latar Belakang	5
1. Dasar Pemikiran	5
2. Dasar Hukum	7
C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi	9
D. Sasaran Kegiatan.....	10
E. Tujuan Monitoring Pembelajaran Dosen	11
F. Manfaat	12
G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.....	13
1. Kronologis Kegiatan.....	14
2. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen.....	16
3. Keluaran.....	19
H. Penutup	34
LAMPIRAN.....	35

A. Ringkasan Eksekutif

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak tahun 2019 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: 239 Tahun 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran semester Genap Tahun Ajaran 2018/2019, Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) ini diselenggarakan mulai Tanggal 04 Oktober s/d 06 November 2019. Kegiatan monev pembelajaran dan mutu proses pembelajaran bagi dosen IAIN Pontianak ini pada intinya dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Tahap persiapan dimulai dengan konsultasi dan diskusi internal LPM IAIN Pontianak untuk melaksanakan Monev Pembelajaran tahun 2019, termasuk penyusunan tim pelaksana monev dan mengusulkannya ke Rektor untuk di SK-kan. Kemudian begitu keluarnya SK rektor tertanggal 29 April 2019, maka tahap persiapan ini dilanjutkan dengan rapat persiapan dan koordinasi antar semua panitia monev (sebagaimana dalam SK Rektor Nomor 239 tahun 2019). Rapat panitia dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2019 untuk persiapan awal pelaksanaan monev, dan tanggal 07 Oktober dilaksanakan rapat final persiapan teknis pelaksanaan monev 2019.

Tahap pelaksanaan monev 2019 meliputi pendistribusian angket (form isian) instrumen pengumpulan data pada tanggal 09 sampai 18 Oktober, pengolahan data dan analisis pada tanggal 19 sampai 24 Oktober, dan pembuatan laporan pada tanggal 25 sampai 31 Oktober 2019 (detilnya dapat dilihat dalam lampiran jadwal kegiatan monev 2019). Penyampaian laporan tanggal 04 November 2019. Ekspose hasil monev tanggal 06 November 2019.

Adapun objek pelaksanaan Monev ini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar di empat fakultas ditambah satu pascasarjana yang ada di IAIN Pontianak. Dengan status aktif, baik tetap (PNS-

Non PNS) maupun dosen tidak tetap yang mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Fakultas Syariah (Fasya), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Pascasarjana

Untuk melihat hasil pembelajaran dosen (monev), maka mahasiswa sebagai responden akan menilai pembelajaran yang telah dosen lakukan. Dengan teknik sampling bertingkat (*stratified sampling*), maka dipilihlah mahasiswa semester ganjil 3, 5, 7 untuk memberikan penilaian terhadap pembelajaran dosen yang mereka terima di semester sebelumnya (Semester Genap 2, 4, 6). Pilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut masih sepenuhnya (*full*) menerima proses perkuliahan dan baru saja menyelesaikan proses pembelajaran di semester genap.

Berdasarkan ketentuan bahwa setiap mahasiswa bisa (atau bahkan harus) menilai lebih dari satu orang dosen yang mengajar di semester sebelumnya, maka monev ini hanya bisa menghasilkan jumlah tanggapan yang masuk, bukan jumlah responden yang memberikan tanggapan. Karena itu, sampai batas waktu penerimaan tanggapan berakhir, monev ini hanya berhasil menjangkau sebanyak 5.898 tanggapan terhadap penilaian pembelajaran dosen tahun 2019 dari semua mahasiswa semester 3,5,7 di 4 Fakultas dan 1 Pascasarjana yang terdiri dari 18 Program Studi.

Sebagaimana tujuannya, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini dilakukan guna untuk mendapatkan data dan informasi aktual terkait dengan pembelajaran yang diberikan oleh para dosen selama satu semester. Berdasarkan data-data tersebut, proses penilaian, pengawasan dan pengendalian mutu pembelajaran dosen dapat terus dilakukan, dipantau dan dievaluasi sebagaimana siklus kerja penjaminan mutu yang disebut PPEPP (penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar). Dari hasil monev seperti ini perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran dosen dapat terkendali dan dievaluasi, dan pada akhirnya aspek mutu dan kualitas pembelajaran dosen menjadi terjamin. Sebagaimana dalam

ketentuan tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran, maka hasil monev ini penting untuk mendukung bagi jaminan mutu pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

Selain itu, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu persiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditentukan; memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki sistem mutu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang mereka lakukan; meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi; membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan perkuliahan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan; memberikan rekomendasi kepada ketua prodi (dekan Fakultas) sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam SPMI; serta untuk memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan, apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, sudah memenuhi standar mutu proses, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

Adapun rekomendasi terkait dengan pembelajaran dosen IAIN Pontianak tahun 2019 (sebagai *feedback* dari hasil monev pelaksanaan pembelajaran dan Mutu Proses Pembelajaran) adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pembelajaran Dosen

- a. Untuk setiap semester berjalan, hendaknya program studi membuat SOP terkait dengan persiapan pembelajaran dosen pada prodi masing-masing.

- b. Hendaknya prodi menyampaikan laporan (hasil monev internal) kepada fakultas agar menegaskan kembali kepada dosen-dosen pengampu untuk segera melengkapi administrasi dan persiapan perkuliahan selambat-lambatnya 1 bulan setelah perkuliahan berlangsung.
- c. Prodi perlu menetapkan batas waktu (*deadline*) bagi dosen pengampu matakuliah terkait dengan waktu pengumpulan Rencana Kegiatan Perkuliahan Semester (RKPS) sebelum proses pembelajaran dimulai.
- d. Hendaknya prodi membuat kebijakan untuk menggandakan RKPS/Silabus pembelajaran dosen dan membagikannya kepada mahasiswa beserta daftar hadir/presensi dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan.
- e. Atau, setiap dosen secara partisipatif dan administratif menyampaikan salinan rencana materi perkuliahan (SAP) dan menjelaskannya kepada mahasiswa di kelas masing-masing, pada saat pertemuan pertama kali tatap muka. Persoalan ini merupakan satu dari sekian aspek yang dikeluhkan oleh mahasiswa dalam penilaian pembelajaran dosen.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Hendaknya dekan melakukan pembinaan kepada dosen-dosen yang dinilai kurang baik dalam melaksanakan pembelajaran seperti tidak menguasai teknologi dan media pembelajaran, tidak menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta tidak disiplin dalam kehadiran di kelas.
- b. Hendaknya ketua prodi menyampaikan kepada seluruh dosen pengampu matakuliah untuk menginstruksikan kepada mahasiswa agar mengisi kehadiran mahasiswa dengan cara di paraf atau ditandatangani.
- c. Ketua Prodi wajib melakukan monitoring kehadiran dosen pengampu mata kuliah minimal 3 kali dalam satu semester

- d. Ketua Prodi harus memastikan bahwa dosen telah melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 14 kali pertemuan dalam satu semester.

3. Evaluasi Pembelajaran.

- a. Hendaknya dekan fakultas melalui program studi dapat memantau pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, terutama menyangkut syarat dan ketentuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
- b. Hendaknya ketua prodi membuat rambu-rambu pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) evaluasi pembelajaran dosen, terutama evaluasi pembelajaran yang tidak dilakukan secara terjadwal bersama kalender akademik. Dalam hal ini ujian lisan, ujian penugasan (*takehome*) dan sebagainya, guna memastikan evaluasi pembelajaran tetap dilaksanakan secara baik dan bermutu.

B. Latar Belakang

1. Dasar Pemikiran

Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi merupakan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010* berikut: “Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penerapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan dan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan”.

Penjaminan mutu diharapkan dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan memperhatikan butir-butir mutu yang ditetapkan antara lain: kurikulum program studi, sumber daya manusia (dosen dan tenaga

penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri.

Penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat *ad hoc*. Oleh karenanya, proses monitoring dan evaluasi perlu diterapkan secara terus menerus dengan penekanan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan. Karenanya proses monitoring dan evaluasi ini mesti dilakukan secara terus menerus dan proses perbaikan dan peningkatan mutu yang berkesinambungan.

Monitoring pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran ini ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Proses monitoring dapat dilaksanakan oleh tim yang berdiri sendiri dan terdiri dari beberapa personil. Kegiatan monitoring merupakan cara untuk mengetahui hasil yang diharapkan dalam standar/peraturan/pedoman/program yang diarahkan pada pengembangan kemajuan tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring harus dilakukan secara terintegratif dan koordinatif melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penganalisaan dengan menyusun rencana sasaran, mendesain

instrumen, melakukan observasi di lapangan, kemudian menganalisis atau mengevaluasi hasilnya, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang cerminan kinerja unit kerja terhadap *output* kualitas operasional. Kegiatan monitoring juga untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan standar/ peraturan/ pedoman/ program yang harus dilaksanakan unit kerja sesuai dengan hasil yang diharapkan (*outcome*) dan sesuai dengan yang ditetapkan.

Monitoring merupakan salah satu cara pengendalian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap semua unit kerja dan unsur yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di IAIN Pontianak yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan.

Dalam hal monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang akan dilakukan, fokusnya lebih mengarah kepada upaya untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen, sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajarannya senantiasa terukur, dan pada akhirnya peningkatan dan perbaikan dapat terus dilakukan secara kontinuitas dan berkesinambungan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- n. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- o. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

- q. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- r. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya MAsukan Tahun Anggaran 2019.
- s. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan IAIN Pontianak tahun anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 214 tahun 2019.
- t. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Tanggal 05 Juni 2018.
- u. Surat Keputusan Rektor Nomor 374 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
- v. Surat Keputusan Rektor Nomor 8 tahun 2017 tentang Dokumen Anjab di lingkungan IAIN Pontianak.
- w. Dokumen-dokumen fakultas/jurusan/program studi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- x. Naskah Pengembangan Program Strategis Perguruan Tinggi Berbasis APT V.3.0 IAIN Pontianak tahun 2019

C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen dilakukan oleh Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak pada setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan IAIN Pontianak. Untuk itu, secara spesifik monev ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran dosen IAIN Pontianak. Kegiatan monitoring pembelajaran lebih menekankan pada efektifitas dan keberhasilan dosen IAIN

Pontianak dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran sesuai standar SPMI.

Melalui kegiatan monitoring pembelajaran dengan jelas mengartikulasikan penilaian dari keberhasilan dosen dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menunjukkan sebuah pemahaman yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran yang menjadi target tujuan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang tertuang Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1

Kerangka Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak

No.	Kompetensi	Proses Pembelajaran	Rujukan
1	Pedagogik	Perencanaan Pembelajaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1)
		Pelaksanaan Pembelajaran	
		Evaluasi Pembelajaran	
2	Profesional	Pelaksanaan Pembelajaran	
3	Keperibadian		
4	Sosial		

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen IAIN Pontianak ini meliputi pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran, yang bisa dilihat sejak tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen aktif, baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS. Baik dosen tetap maupun tidak tetap yang mengajar di semua prodi yang ada pada empat fakultas, FTIK, FUAD, Fasya dan FEBI serta 1 Pascasarjana. Monev pembelajaran dosen tahun 2019 ini dilakukan pada mahasiswa semester Gasal (3,5,7) dengan proses pembelajaran

yang dimonev adalah pada semester sebelumnya (semester Genap 2, 4, 6). Dari keseluruhan dosen yang mengajar pada semester tersebut (gasal) maka diambilkan data pada mahasiswa semester ganjil. Setiap mahasiswa diminta menilai dosen-dosen yang mengajar mereka di semester sebelumnya (semester genap).

E. Tujuan Monitoring Pembelajaran Dosen

1. Menyediakan informasi yang relevan terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan.
2. Memeriksa keefektifan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan dalam bentuk evaluasi.
3. Memberi kesempatan dosen yang dimonitoring untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang mereka lakukan, baik dalam aspek perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada mutu dan standar yang telah ditentukan, dalam hal ini tentunya berkenaan dengan pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan para dosen-dosennya.
5. Merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan mutu program studi terkait pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di tingkat program studi.
6. Membantu dosen pengampu matakuliah untuk memperbaiki pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang diberikan berkualitas dan sesuai standar mutu pembelajaran.
7. Memberikan rekomendasi kepada ketua program studi sebagai dasar pembinaan bagi dosen yang dianggap tidak memenuhi standar pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah ditetapkan melalui SPMI.

8. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran.
9. Menyediakan basis data proses penjaminan mutu Internal dalam system PPEPP di perguruan Tinggi, yang selanjutnya menjadi bahan isian Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) di lingkungan IAIN Pontianak.

F. Manfaat Monitoring Pembelajaran Dosen

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pejabat pengambil keputusan, bagi dosen yang bersangkutan, serta mahasiswa yang mendapatkan layanan pendidikan:

1. Bagi pejabat pengambil keputusan (Atasan)

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memantau kinerja dosen pada tiap-tiap jurusan dan fakultas. Dengan memperhatikan hasil monev ini, setidaknya para pejabat pengambil keputusan (atasan) memiliki bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait dengan kinerja dosen, perbaikan kualitas pembelajaran dosen dalam rangka menjamin mutu pembelajaran dosen sesuai standar mutu internal IAIN Pontianak. Dengan hasil monev ini juga para pimpinan (atasan) dapat memberikan penghargaan (reward) bagi dosen yang dinilai berprestasi, atau memberikan teguran dan sanksi (punishment) bagi dosen yang dinilai tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai SPMI.

2. Bagi dosen yang bersangkutan

Bagi dosen yang bersangkutan, proses dan hasil monev seperti ini dapat menjadi bahan control dan evaluasi diri dalam melaksanakan tugas dan fungsi tridharma, dalam hal ini pembelajaran. Monev seperti ini dapat menjadi penangkal terjadinya penyimpangan, kelainan dan kelemahan dosen dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran pada tiap program studi.

Selain itu, hasil monev ini juga cukup berarti sebagai dasar memperbaiki kesalahan dan kekurangan diri dosen dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembelajaran sehingga pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dapat tercapai sesuai standar yang ditetapkan.

3. Bagi Mahasiswa

Terjaminnya pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang baik yang dilakukan oleh para dosen IAIN Pontianak tentu saja memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat penting bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat langsung dari proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya bahwa, pelaksanaan dan proses pembelajaran yang bermutu akan berimbas secara langsung terhadap kualitas mahasiswanya.

G. Deskripsi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen

1. Waktu dan Tempat Uraian Kegiatan

Intisari kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran bagi dosen IAIN Pontianak ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu: *pertama*, Penyebaran Instrumen secara online melalui *google form* yang dilaksanakan pada awal – pertengahan bulan Oktober 2019; *kedua*, tahapan analisa data pertengahan sampai akhir Oktober; dan *ketiga* pelaporan hasil monev (*ekspose*) dilaksanakan pada awal bulan November 2019.

2. Batasan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen IAIN Pontianak pada tahun 2019 merupakan kegiatan berkelanjutan dalam rangka menghimpun data dan informasi terkini mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh para dosen. Dalam kegiatan monev tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi ini dinamakan monev pembelajaran dosen. Pada substansinya, monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ini juga melihat pelaksanaan dan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para dosen berdasarkan standar mutu perencanaan, standar mutu pelaksanaan, dan standar mutu evaluasi pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam SPMI.

Sejak monev pertama tahun ini, MONEV kedua tahun 2019 ini dibatasi pada aspek Pelaksanaan dan Mutu Proses Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen di lingkungan IAIN Pontianak pada semester Gasal TA 2018/2019. Sebagaimana monev sebelumnya, monev ini juga mensasarkan semua mahasiswa IAIN Pontianak yang ada di empat fakultas dan satu pascasarjana. Dari jumlah tersebut, diketahui ada 18 program studi yang dijadikan sasaran monev. Kemudian sebagai basis data pembelajaran dosen, digunakan lah data dosen dan pembelajaran di Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) kampus. Artinya, penilaian yang diberikan oleh mahasiswa dapat dihitung, dianalisis dan digunakan jika sesuai dengan data dosen dan pembelajaran yang ada di SIKAD.

3. Kronologis Kegiatan

- a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Kepala Pusat Audit Mutu untuk melakukan monitoring pembelajaran dosen tahun 2019.
- b. Kepala Pusat Audit Mutu Internal menyusun struktur panitia monitoring yang melibatkan unsur pejabat LPM, pejabat struktural

- dan administrasi LPM. Selanjutnya usulan nama panitia tersebut diajukan oleh LPM ke Rektor untuk di SK kan.
- c. Panitia yang sudah di SK kan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Audit Mutu dan Kepala Pusat SPMI IAIN Pontianak untuk membuat rencana monitoring dan menyiapkan (*updating*) instrumen dan dokumen yang diperlukan.
 - d. Pusat Standar Mutu Internal membuat instrumen *monitoring* berupa kuesioner pelaksanaan proses pembelajaran; meliputi standar kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga pendukung), sarana dan prasarana, aktivitas dalam proses pembelajaran, suasana akademik, dan kompetensi lulusan, serta memungkinkan proses evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa.
 - e. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner kepada pejabat penilai (atasan langsung) dosen yang bersangkutan pada tiap-tiap jurusan dan fakultas.
 - f. Panitia monitoring mendistribusikan kuesioner secara langsung kepada mahasiswa atau melalui ketua kelas, untuk mengisi kuesioner monitoring dosen.
 - g. Panitia monitoring melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil monitoring yang dilakukan.
 - h. Panitia monitoring melakukan publikasi hasil monitoring dihadapan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan.
 - i. Panitia laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu Internal IAIN Pontianak.
 - j. Kepala Pusat Audit dan Penjaminan Mutu menyerahkan laporan *monitoring* dan evaluasi beserta rekomendasi kepada Rektor dan Senat IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen tahun 2019 ini dilaksanakan selama 33 hari (04 Oktober sd. 06 November), dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2

Tahapan Pelaksanaan Monitoring Pembelajaran Dosen

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Rapat Persiapan Panitia	04 Oktober 2019
2	Rapat Teknis Pelaksanaan Monev	07 Oktober 2019
3	Penyebaran Instrumen dan Pengumpulan Data	09 – 18 Oktober 2019
4	Analisis Data Monev	19 – 24 Oktober 2019
5	Penulisan Laporan Hasil Monev	25 – 31 Oktober 2019
6	Penyampaian Laporan Hasil Monev	01 November 2019
7	Ekspose (Publikasi) hasil Monev	06 November 2019

4. Identifikasi Panitia dan Tim Monitoring Pembelajaran Dosen

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen tahun 2019 (semester genal 2018/2019) dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 239 tahun 2019. Panitia dimaksud terdiri dari:

Penanggung Jawab : Dr. M. Edi Kurnanto, S.Ag., M.Pd (Ketua LPM)
Ketua : Dr. Ibrahim, S.Ag., M.A
Sekretaris : M. Hajianto
Anggota :
1. Dr. Zulkifli, S.Ag., M.A (Pasca)
2. Dr. Elvi Rusmiyanto (Untan)
3. Ruswandi, S.E (FEBI)
4. Ibnu Qayyum Rabbani (Fasya)

Adapun peran dari masing-masing panitia adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan dari perencanaan, persiapan serta pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua Panitia

- 1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepanitiaan
- 2) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan program Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 4) Mengakomodir seluruh panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 5) Mengambil dan menentukan kebijakan yang dianggap penting untuk diambil atas persoalan panitia Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 6) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan secara menyeluruh.
- 7) Membuat laporan akhir atas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen peningkatan mutu pembelajaran dosen.

c. Sekretaris

- 1) Bertanggungjawab terhadap ketertiban dan kelancaran administrasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 2) Mengelola administrasi kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 3) Menjadwalkan dan membuat notulensi rapat-rapat kegiatan.
- 4) Membuat kebutuhan surat menyurat (administrasi) pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 5) Menginventarisir peserta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 6) Mengelola dana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti pengeluaran.
- 8) Bersama ketua panitia, melaksanakan evaluasi terhadap hasil kegiatan.
- 9) Bersama ketua membuat laporan tertulis yang akan diserahkan kepada penanggungjawab kegiatan.

d. Anggota

- 1) Menyiapkan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 2) Berkoordinasi dengan ketua panitia dan sekretaris dalam pengadaan perlengkapan dan kelengkapan kegiatan.
- 3) Membuat dekorasi dan persiapan ruangan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.

- 4) Mengadakan kelengkapan spanduk untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen.
- 5) Bertanggungjawab terhadap konsumsi kegiatan.

5. Keluaran

Pada bagian ini sesungguhnya kami ingin menyampaikan hasil dari kegiatan monitoring yang sudah dilakukan terhadap keseluruhan aspek pembelajaran yang telah dosen lakukan, berdasarkan penilaian dari mahasiswa. Karena itu bagian ini kami beri sub tema keluaran, yang dengannya diharapkan dapat menjadi bahan utama dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran dosen di lingkungan IAIN Pontianak.

Sebagaimana dalam instrument monev yang memilah aspek pembelajaran dosen kepada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, maka dalam merumuskan keluaran (hasil) ini juga menggunakan pilahan tersebut. Berikut uraian singkatnya (*summary*) disampaikan secara umum dan secara spesifik, baik berdasarkan klasifikasi fakultas / program studi.

a. Tingkat Partisipasi Tanggapan berdasarkan Fakultas

Berdasarkan data partisipasi tanggapan monev tingkat fakultas, maka didapati data sebagai berikut; FTIK sebanyak 1.576 tanggapan atau 13.02 % dari target semestinya 12.104 (100 %); FUAD sebanyak 2.497 tanggapan atau 27.02 % dari target semestinya 9.243 (100 %); FaSya sebanyak 517 tanggapan atau 12.80 % dari target semestinya 4.040 (100 %); FEBI sebanyak 606 tanggapan atau 5,81 % dari target semestinya 10.425 (100 %). Sementara untuk data Pascasarjana tidak dapat ditampilkan dalam persentase ini karena ketiadaan data pembelajaran dalam SIAKAD sebagai basis data Monev ini.


Berikut tabel dan grafik persentase tanggapan monev pembelajaran tingkat Fakultas (Target dan realisasi);

Tabel 3

Realisasi Hasil Monev Pembelajaran Dosen Semester Genap IAIN Pontianak Tahun 2019

Prodi	FTIK	FUAD	Fasya	FEBI
Target	12.104	9.243	4.040	10.425
Realisasi	1.576	2.497	517	606
%	13,02	27,02	12,80	5,81

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan terlihat sebagai berikut:



Grafik 1. Realisasi Hasil Monev Pembelajaran Dosen Semester Genap IAIN Pontianak Tahun 2019

1) FTIK: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Berdasarkan persentase tanggapan per fakultas, FTIK memperoleh tanggapan sebanyak 1.819 penilaian pembelajaran dosen semester genap 2019. Akan tetapi setelah diverifikasi, didapati 243 tanggapan yang harus direduksi karena beberapa kesalahan dalam pengisian instrumen. Kesalahan dimaksud antara lain tidak memberikan pilihan prodi, salah dalam memilih prodi di lingkungan

FTIK, nama dosen yang dinilai ganda, dan tidak mencentang nama dosen yang dinilai. Dengan demikian, total tanggapan yang absah di FTIK hanya 1.576 tanggapan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Reduksi Data Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (FTIK)

Kesalahan Pengisian	Jumlah
Data Awal	1.819
Prodi Tidak Ditulis	18
Ditulis Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana	43
Nama Dosen Ganda	171
Nama Dosen Tidak Ditulis	11
Jumlah	243
Tersisa	1.576

Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FTIK terdiri dari Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 431 tanggapan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) sebanyak 983 tanggapan, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) sebanyak 154 tanggapan, dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sebanyak 8 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (FTIK)

Prodi	Tanggapan
Pendidikan Agama Islam (PAI)	431
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI)	983
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	154
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	8
Jumlah	1.576

Dengan jumlah data tanggapan tersebut, secara umum penilaian pembelajaran dosen di lingkungan FTIK lumayan cukup merata, mesti belum memadai. Dari jumlah keseluruhan tanggapan yang didapat FTIK sebesar 1.576 (13.02 %) dari target tanggapan yang bisa diperoleh seharusnya sebesar 12.104 tanggapan (100%).

Satu-satunya data tanggapan yang tidak dapat digunakan karena tidak mewakili (tidak representatif) di FTIK adalah PBA. Dimana PBA hanya memperoleh 8 tanggapan (0,64 %), sangat jauh dari target tanggapan yang semestinya bisa didapatkan sebesar 1.257 (100 %).

Karena itu, untuk PBA data tidak bisa dianalisis karena partisipasi tanggapannya tidak representatif. Artinya bahwa, gambaran mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen semester genap di PBA tidak dapat disimpulkan atau dipercaya, karena dianggap tidak mewakili (tidak representatif, bahkan tidak dapat dipersentase)

2) FUAD: Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Untuk monev pembelajaran semester genap 2019, FUAD menjadi fakultas dengan persentase penanggap terbesar, yakni 2.771. meskipun dengan angka reduksi data yang cukup besar, yakni 274 respon yang harus dibuang karena kesalahan memberikan pilihan prodi, salah dalam memilih prodi di lingkungan FUAD, nama dosen yang dinilai ganda, dan tidak mencentang nama dosen yang dinilai.

Dengan demikian maka total tanggapan yang absah di FUAD adalah 2.497 tanggapan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Jumlah Reduksi Data Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Kesalahan Pengisian	Jumlah
Data Awal	2.771
Prodi Tidak Ditulis	42
Ditulis Prodi Ekonomi Syariah (ES)	4
Ditulis Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	1
Ditulis Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)	1
Nama Dosen Ganda	209
Nama Dosen Tidak Ditulis	17
Jumlah	274
Tersisa	2.497

Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FUAD terdiri dari Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) sebanyak 858 tanggapan, Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) sebanyak 649 tanggapan, Psikologi Islam (PI) sebanyak 325 tanggapan, dan Studi Agama-Agama (SAA) sebanyak 234 tanggapan, Ilmu Al-qur`an dan Tafsir (IAT) sebanyak 215 Tanggapan, dan Managemen Dakwah (MD) sebanyak 216 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7

Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Prodi	Tanggapan
Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)	858
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	649
Psikologi Islam (PI)	325
Studi Agama-Agama (SAA)	234
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)	215
Manajemen Dakwah (MD)	216
Jumlah	2.497

Dengan jumlah data tanggapan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi tertinggi tingkat Fakultas diraih FUAD. Dimana penilaian pembelajaran dosen berada pada angka partisipasi yang paling bisa dipercaya (representatif). Sementara untuk partisipasi terbesar tingkat Prodi di semua fakultas diraih BKI yang juga di FUAD. Dengan kata lain, secara keseluruhan persentase tanggapan di FUAD (fakultas dan prodi) sangat baik dan representatif sebagai alat penilaian dan evaluasi terhadap pembelajaran dosen di FUAD.

3) FaSyah: Fakultas Syariah

Di Fakultas Syariah, didapati 633 tanggapan yang berhasil dijangkau melalui instrumen Monev pembelajaran semester genap 2019. Akan tetapi setelah diverifikasi, masih ditemukan 116 tanggapan yang rusak dan harus direduksi karena beberapa kesalahan dalam pengisian instrumen. Dengan demikian maka total tanggapan yang absah di FaSyah adalah 517 tanggapan atau sekitar 12.80 % dari total target tanggapan di FaSyah sebesar 4.040 tanggapan (100%).

Lebih jelas data tanggapan di FaSyah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Jumlah Reduksi Data Fakultas Syariah

Kesalahan Pengisian	Jumlah
Data Awal	633
Prodi Tidak Ditulis	17
Ditulis Prodi Akuntansi Syariah (AS)	10
Ditulis Prodi Ekonomi Syariah (ES)	28
Ditulis Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana	11
Ditulis Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)	1
Ditulis Prodi Manajemen Bisnis Syariah (MBS)	2
Ditulis Prodi Perbankan Syariah (PBS)	3
Nama Dosen Ganda	38
Nama Dosen Tidak Ditulis	6
Jumlah	116
Tersisa	517

Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FaSya terdiri dari Hukum Keluarga Islam atau *Akhwal al-Syakhsiyah* sebanyak 270 tanggapan, dan Hukum Ekonomi Syaria`h sebanyak 247 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Syariah

Prodi	Tanggapan
Hukum Keluarga Islam (Akhwal al-Syahsiyah)	270
Hukum Ekonomi Syari`ah (HES)	247
	517

Dengan jumlah data tanggapan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah partisipasi penilaian pembelajaran dosen di lingkungan Fakultas Syaria`h cukup representatif dan bisa diterima, meskipun belum maksimal (masih tergolong minim-jauh dari target).

4) FEBI: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, data masuk hanya sebesar 5.64 % (606 tanggapan) dari target seharusnya (100 % atau 10.425 tanggapan). Dengan demikian partisipasi tanggapan di FEBI dianggap tidak representatif untuk menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran dosen pada semester genap 2019. Karena itu, data partisipasi tanggapan di FEBI tidak dianalisis untuk laporan monev kedua tahun 2019. Sekedar gambaran umumnya, data partisipasi tanggapan di FEBI dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 10
Jumlah Reduksi Data Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kesalahan Pengisian	Jumlah
Data Awal	657
Prodi Tidak Ditulis	7
Ditulis Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana	5
Ditulis Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)	1
Nama Dosen Ganda	34
Nama Dosen Tidak Ditulis	4
Jumlah	51
Tersisa	606

Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan FEBI terdiri dari Manajemen Bisnis Syariah sebanyak 82 tanggapan, akuntansi syariah sebanyak 174 tanggapan, ekonomi Islam sebanyak 289 tanggapan, dan Perbankan Syariah sebanyak 61 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 11
Jumlah Responden Per Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi	Tanggapan
Manajemen Bisnis Syariah	82
Akuntansi Syariah	174
Ekonomi Syariah	289
Perbankan Syariah	61
Jumlah	606

Jumlah tanggapan sebagaimana dalam tabel di atas sesungguhnya jauh dibawah target tanggapan yang semestinya diperoleh FEBI. Dengan jumlah data tanggapan tersebut, maka dapat dipastikan tidak mewakili (tidak representatif) bagi penilaian pembelajaran dosen di lingkungan FEBI. Artinya bahwa, gambaran mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dosen semester genap di FEBI tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat dipercaya (tidak representatif - hanya 5,81 %).

5) Pascasarjana

Sebagaimana FEBI, data partisipasi tanggapan Monev di pascasarjana juga tidak dapat dianalisis dikarenakan ketiadaan basis data yang dapat digunakan. Data pembelajaran, jumlah mahasiswa, jumlah kelas dan dosen dalam pembelajaran pascasarjana tidak ada dalam system informasi akademik (SIKAD). Karena itu, angka partisipasi tanggapan tidak dapat diperoleh dan karena nya juga tidak dapat dianalisis. Selain itu, tanggapan monev di pasca juga sangat minim, tambah mengalami banyak kesalahan sehingga harus direduksi. Berikut data umum partisipasi tanggapan monev di Pascasarjana ditampilkan dalam table.

Tabel 12
Jumlah Reduksi Data Pascasarjana

Kesalahan Pengisian	Jumlah
Data Awal	17
Prodi Tidak Ditulis	-
Ditulis Prodi Lain	-
Nama Dosen Ganda	-
Nama Dosen Tidak Ditulis	-
Jumlah	-
Tersisa	17

Berdasarkan prodi, penilaian terhadap pembelajaran dosen di lingkungan Pascasarjana terdiri dari Ekonomi Syari`ah 14 tanggapan, dan Pendidikan Agama Islam sebanyak 3 tanggapan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 13
Jumlah Responden Per Prodi Pascasarjana

Prodi	Tanggapan
Ekonomi Syari`ah (ES) Pascasarjana	14
Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana	3
Jumlah	17

Meskipun tidak ada data pembelajaran di SIAKAD yang bisa dijadikan acuan dalam menganalisis persentase tanggapan di pascasarjana, namun dengan perolehan data yang hanya ada 17 di tanggapan, dapat dipastikan tidak mewakili aspek penilaian pembelajaran dosen di pasca, karenanya tidak representatif dan tidak dapat dipercaya.


b. Penilaian Pembelajaran Dosen berdasarkan Fakultas

Bagian ini menampilkan angka (*persentase*) penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran dan mutu proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen IAIN Pontianak pada semester gasal 2019. Berikut ini ditampilkan tabel penilaian pembelajaran dosen berdasarkan fakultas dan prodi, termasuk target dan realisasinya.

Tabel 14
Realisasi Tanggapan Responden Per Program Studi


Fakultas	FTIK				FUAD						Fasya		FEBI			Pasca		
Prodi	PAI	PGMI	PIAUD	PBA	BKI	KPI	PI	SAA	IAT	MD	HKI	HES	MBS	AKS	ES	PBS	PAI	ES
Target	6.339	3.663	845	1.257	1.581	2.690	1.255	602	1.409	1.706	1.984	2.056	1.416	1.603	3.547	3.859	56	6
Realisasi	431	983	154	8	858	649	325	234	215	216	270	247	82	174	289	61	3	14
%	6,80	26,84	18,22	0,64	54,27	24,13	25,90	38,87	15,26	12,66	13,61	12,01	5,79	10,85	8,15	1,58	-	-

Jika ditampilkan dalam bentuk grafik, data persentase tanggapan penilaian pembelajaran dosen berdasarkan prodi adalah sebagaimana berikut:




Grafik 2. Realisasi Tanggapan Responden Per Program Studi

1) FTIK (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan)




Dalam aspek perencanaan pembelajaran, dosen FTIK dinilai telah sangat sesuai dengan standar mutu internal, dengan persentase sebesar 93,74%. Kendati demikian, masih ada 5,12% yang menilai perencanaan pembelajaran dosen-dosen di FTIK kurang sesuai, dan 1,14% menyatakan tidak sesuai.


Sementara untuk aspek pelaksanaan pembelajaran, sebanyak 92,62% penilaian mahasiswa menempatkannya sebagai sangat sesuai. Hanya 6,02% yang menyatakan kurang sesuai, dan 1,36% yang menyatakan tidak sesuai.



Sementara untuk aspek evaluasi, 91,60% mahasiswa menganggap evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen di FTIK sudah sangat sesuai dengan standar mutu. Hanya 6,67% yang menilainya sebagai kurang sesuai dan 1,72% yang menganggap tidak sesuai. Untuk dua kategori terakhir inilah yang mesti menjadi perhatian untuk diperbaiki dalam proses pembelajaran dosen di FTIK.




2) FUAD (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah)




Dalam aspek perencanaan pembelajaran, dosen FUAD dinilai telah membuat perencanaan yang sangat sesuai dengan standar mutu internal, dengan persentase sebesar 94,41%. Kendati demikian, masih ada 4,59% yang menilai perencanaan pembelajaran dosen-dosen di FUAD kurang sesuai, dan 1,14 menyatakan tidak sesuai.


Sementara untuk aspek pelaksanaan pembelajaran, sebanyak 93,16% penilaian mahasiswa menempatkannya sebagai sangat sesuai. Hanya 5,82 yang menyatakan kurang sesuai, dan 1,02% yang menyatakan tidak sesuai.



Untuk aspek evaluasi, 92,52% mahasiswa menganggap evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen di FUAD sudah sangat sesuai dengan standar mutu. Hanya 8,21% yang menilainya sebagai kurang sesuai dan 1,27% yang menganggap tidak sesuai. Untuk dua kategori terakhir inilah yang mesti menjadi perhatian untuk diperbaiki dalam proses pembelajaran dosen di FUAD.




3) FaSya (Fakultas Syari`ah)




Dalam aspek perencanaan pembelajaran, dosen FaSya dinilai telah sangat sesuai dengan standar mutu internal, dengan persentase sebesar 92,34 %. Kendati demikian, masih ada 6,58 % yang menilai perencanaan pembelajaran dosen-dosen di FaSya kurang sesuai, dan 1,14 menyatakan tidak sesuai.

Sementara untuk aspek pelaksanaan pembelajaran, sebanyak 92,51 % penilaian mahasiswa menempatkannya sebagai sangat sesuai. Hanya 6,40 yang menyatakan kurang sesuai, dan 1,09 % yang menyatakan tidak sesuai.



Sementara untuk aspek evaluasi, 91,60 % mahasiswa menganggap evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen di FaSya sudah sangat sesuai dengan standar mutu. Hanya 6,25 % yang menilainya sebagai kurang sesuai dan 1,62 % yang menganggap tidak sesuai. Untuk dua kategori terakhir inilah yang mesti menjadi perhatian untuk diperbaiki dalam proses pembelajaran dosen di FaSya



4) FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Tidak ada data atau data tidak representatif (hanya, 5,84 %), karena itu tidak ditampilkan dalam analisis ini. Akan tetapi tabulasi data FEBI bisa dilihat dalam bagian tabulasi data umum pada bagian lain dari laporan ini.

5) Pascasarjana

Tidak ada data atau data tidak representatif (tidak bisa dianalisis). Selain karena terlalu kecilnya jumlah partisipasi tanggapan, juga disebabkan ketiadaan basis data pembelajaran di SIAKAD sebagai penyebab utama. Akan tetapi tabulasi data Pasca (sebagaimana FEBI) juga bisa dilihat dalam bagian tabulasi data umum pada bagian lain dari laporan ini.

c. Penilaian Proses Pelaksanaan dan Mutu Pembelajaran per-Individual Dosen

Pada akhirnya, monev pembelajaran dosen ini semestinya menemukan jawaban, penilaian dan evaluasi untuk perbaikan masing-masing dosen dalam proses pembelajaran di kampus. Karena itu, sangat penting bagi setiap dosen mendapatkan penilaian, dan hasil monev yang baik dan jelas mengenai pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sebab dengan demikian setiap dosen bisa melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas (mutu) pembelajaran yang diberikan.

Mengingat besarnya jumlah dosen, yang meliputi dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS, ditambah lagi dosen tidak tetap (dosen luar biasa) yang secara keseluruhannya berjumlah hamper 300 orang, maka laporan bagian ini akan disampaikan secara terpisah.

Laporan monev pembelajaran untuk masing-masing dosen akan diberikan langsung ke dosen melalui struktur fakultas dan program studi masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan ke

dosen-dosen yang bersangkutan. Detilnya sila lihat dalam bagian lain dari laporan ini.

H. Penutup

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Dosen IAIN Pontianak yang telah dilakukan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jika di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua LPM IAIN Pontianak

Ketua Tim

Dr. M. Edi Kurnanto, M.Pd

NIP: 197309052000031003

Dr. Ibrahim, M.A

NIP: 197705282003121002

LAMPIRAN

Term of Reference (TOR)

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Surat Keputusan Panitia

Surat Keputusan Tim Monitoring

Jadwal Kegiatan

Instrument Monitoring

Laporan Hasil Monitoring

Dokumen Surat

Notulasi Kegiatan

Laporan Rekapitulasi Keuangan

Dokumentasi Kegiatan